

TANYA JAWAB

**Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/25/DPNP
Tanggal 25 November 2011 Perihal Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 29/02/UPPB Tanggal 31 Juli 1996 Perihal Tatacara Penerimaan,
Penatausahaan, Pelaporan Setoran Penerimaan Negara Dan Pengenaan Sanksi**

1. Q: Mengapa Surat Edaran (SE) BI No.29/02/UPPB tanggal 31 Juli 1996 Perihal Tatacara Penerimaan, Penatausahaan, Pelaporan Setoran Penerimaan Negara dan Pengenaan Sanksi dicabut?

A: SE tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Anggaran, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pos dan Telekomunikasi, dan Direksi Bank Indonesia tanggal 2 Agustus 1990 dan merupakan ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan Setoran Negara. Sejak tahun 2006 mekanisme dan tata cara penerimaan, penatausahaan, pelaporan setoran penerimaan negara telah banyak mengalami perubahan yang semula bersifat manual kepada Bank Indonesia, menjadi bersifat otomatis (*online*) langsung kepada Dirjen Perbendaharaan Negara atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang disebut sebagai Modul Penerimaan Negara (MPN).

Ketentuan dalam SE tersebut di atas sudah tidak relevan lagi dengan kondisi terkini karena pengaturan terkait tata cara penerimaan, penatausahaan, pelaporan setoran penerimaan dan pengenaan sanksi telah diatur sepenuhnya oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Selain itu, hubungan antara Dirjen Perbendaharaan Negara/KPPN dengan masing-masing Bank Persepsi telah diatur dalam suatu Perjanjian yang mengatur hubungan hukum yang bersifat perdata (tidak semua bank umum merupakan bank persepsi), maka hubungan hukum tersebut tidak perlu diatur lagi oleh suatu ketentuan Bank Indonesia yang merupakan hukum publik dan lebih memfokuskan pada aspek kehati-hatian yang berkaitan dengan kesehatan bank maupun kestabilan sistem keuangan.

2. Q: Dalam SE BI No.29/02/UPPB tanggal 31 Juli 1996 Perihal Tatacara Penerimaan, Penatausahaan, Pelaporan Setoran Penerimaan Negara dan Pengenaan Sanksi diatur mengenai pengenaan sanksi kewajiban membayar terhadap bank persepsi/devisa persepsi yang tidak melakukan pelimpahan dan atau kurang melimpahkan jumlah penerimaan negara, dengan dicabutnya SE tersebut

bagaimana dengan sanksi apabila bank tidak melakukan pelimbanan dan atau kurang melimpahkan jumlah penerimaan negara?

A: Peraturan mengenai sanksi dimaksud telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.05/2007. Berdasarkan mekanisme MPN, Bank Indonesia tidak lagi mengenakan sanksi denda terhadap bank persepsi berdasarkan laporan berkala bank persepsi kepada Bank Indonesia secara manual tetapi berdasarkan permintaan KPPN sebagai hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh KPPN secara elektronik.

3. Q: Dalam SE BI No.29/02/UPPB tanggal 31 Juli 1996 Perihal Tatacara Penerimaan, Penatausahaan, Pelaporan Setoran Penerimaan Negara dan Pengenaan Sanksi diatur mengenai kewajiban bank persepsi/bank devisa persepsi untuk menyampaikan tembusan Rekening Koran Kas Negara Gabungan kepada Bank Indonesia, dengan dicabutnya SE tersebut bagaimana dengan penyampaian Rekening Koran dimaksud?

A: Mekanisme penerimaan setoran negara telah mengalami perubahan terakhir dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN) yang bersifat elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.05/2007. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara No.PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, Bank diwajibkan menyampaikan laporan atas penerimaan negara kepada KPPN setempat dan rekonsiliasi dilakukan secara otomatis.

4. Q: Apakah dengan dicabutnya SE BI No.29/02/UPPB tanggal 31 Juli 1996 Perihal Tatacara Penerimaan, Penatausahaan, Pelaporan Setoran Penerimaan Negara dan Pengenaan Sanksi terjadi kekosongan dalam pengaturan?

A: Tidak, karena tata cara penerimaan, penatausahaan, pelaporan setoran penerimaan negara dan pengenaan sanksi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dalam bentuk masing-masing Perjanjian antara Dirjen Perbendaharaan Negara dan masing-masing Bank Persepsi.
